



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 85/Pid.B/2012/PN.BTG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	HARMOKO ALIAS MOKO BIN BAHARUDDIN
Tempat lahir	:	Bantaeng
Umur / Tgl lahir	:	26 tahun / 01 Januari 1986
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan / warganegara	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kampung Borongganjeng, Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Tukang Ojek
Pendidikan	:	SD

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 15 April 2012 s/d tanggal 4 Mei 2012 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2012 s/d tanggal 12 Juni 2012 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2012 s/d tanggal 27 Juni 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 27 Juni 2012 s/d tanggal 26 Juli 2012 ;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d tanggal 24 September 2012 ;

Terdakwa di depan persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HARMOKO ALIAS MOKO BIN BAHARUDDIN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, dalam dakwaan primair.
2. Menyatakan terdakwa **HARMOKO ALIAS MOKO BIN BAHARUDDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARMOKO ALIAS MOKO BIN BAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Barang Bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp.73.000,- (Tujuh Puluh Tiga Rupiah) dengan perincian :
 - ⇒ 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - ⇒ 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - ⇒ 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
 - ⇒ 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia tipe RH-93 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan telah didakwa oleh Penuntut

Umum dengan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Harmoko alias Moko Bin Baharuddin bersama Asnur Lette (DPO) pada Hari sabtu tanggal 14 April 2012 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2012 bertempat di Jalan Monginsidi II Kelurahan Bonto Atu kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi dalam bentuk kupon putih atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Herman Basri bersama Syamsul Alam, keduanya adalah petugas Anggota Kepolisian Resort Bantaeng mendatangi, pangkalan ojek sekitar Terminla Pasar Baru Bantaeng setelah mendapa informasi dari masyarakat, kemudian saksi Herman Basri dan Saksi Syamsul Alam langsung mendatangi pangkalan ojek untuk melakukan penyelidikan ternyata benar saksi temukan di Bengkel Motor, jalan Monginsidi II sekitar Kompleks Terminal Baru Bantaeng, Hand Phone milik terdakwa ditemukan ada SMS yang berisi rekapan nomor judi kupon putih dan uang sebesar Rp. 73.000,-(tujuh puluh tiga ribu rupiah), dalam usaha tersebut terdakwa menerima pasangan Kupon Putih yang disebut sebagai Pengumpul (Pacekkeng).
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara menerima pasangan nomor kupon putih dari pembeli (pemasang) yang akan memasang nomnor, kemudian dicatat oleh terdakwa yang nantinya direkap, dan rekapan nomor tersebut terdakwa kirim melalui SMS dan ppenyerahan uang langsung diberikan kepada saudara Asnur Lette (DPO). Untuk pemasangan Shio atau nomor / angka seperti shio 1 (satu) pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika naik dapat bayaran sama Bandar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan pemasangan nomor contohnya 57 Pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika naik dapat bayaran dari Bandar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pemasangan 3 (tiga) angka dengtan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika naik dapat bayaran dari Bandar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp 1.000,- (seribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) jika naik dapat bayaran dari Bandar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari usaha yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mendapatkan bonus atau untung dari pemasang dan apabila tidak ada angka yang naik maka terdakwa tidak akan mendapatkan bonus sehingga sifat dari permainan ini adalah untung-untungan belaka. Dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa izin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Harmoko Alias Moko Bin Baharuddin bersama Asnur Lette (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, mempergunakan kesempatan main judi dalam bentuk kupon putih, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Herman Basri bersama Syamsul Alam, keduanya adalah petugas Anggota Kepolisian Resort Bantaeng mendatangi, pangkalan ojek sekitar Terminla Pasar Baru Bantaeng setelah mendapa informasi dari masyarakat, kemudian saksi Herman Basri dan Saksi Syamsul Alam langsung mendatangi pangkalan ojek untuk melakukan penyelidikan ternyata benar saksi temukan di Bengkel Motor, jalan Monginsidi II sekitar Kompleks Terminal Baru Bantaeng, Hand Phone milik terdakwa ditemukan ada SMS yang berisi rekapan nomor judi kupon putih dan uang sebesar Rp. 73.000,-(tujuh puluh tiga ribu rupiah), dalam usaha tersebut terdakwa menerima pasangan Kupon Putih yang disebut sebagai Pengumpul (Pacekkeng).
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara menerima pasangan nomor kupon putih dari pembeli (pemasang) yang akan memasang nomnor, kemudian dicatat oleh terdakwa yang nantinya direkap, dan rekapan nomor tersebut terdakwa kirim melalui SMS dan ppenyerahan uang langsung diberikan kepada saudara Asnur Lette (DPO). Untuk pemasangan Shio atau nomor / angka seperti shio 1 (satu) pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika naik dapat bayaran sama Bandar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan pemasangan nomor contohnya 57 Pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika naik dapat bayaran dari Bandar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pemasangan 3 (tiga) angka dengtan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika naik dapat bayaran dari Bandar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika naik dapat bayaran dari Bandar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari usaha yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mendapatkan bonus atau untung dari pemasang dan apabila tidak ada angka yang naik maka terdakwa tidak akan mendapatkan bonus sehingga sifat dari permalnan ini adalah untung-untungan belaka. Dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa izin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaan, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah didengar keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama mereka masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HERMAN BASRI**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekitar pukul 16.00 wita diTerminal Pasar Baru Jalan Monginsidi II, Kel. Bonto Atu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng, saksi bersama Tim Unit Khusus Sat Reskrim Polres Bantaeng yaitu APTU Wisnu AGUNG, BRIPKA SYAMSUL ALAM, BRIGPOL VATI TRIBOWO, BRIGPOL MUNANDAR, BRIPKA ANDI PRATAMA melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menurut informasi dari masyarakat, terdakwa menerima pasangan nomor kupon putih (pacekkeng) ;
- Bahwa terdakwa menerima pasangan nomor kupon putih dari pembeli dengan cara mengirim SMS ke HP terdakawa.
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah di Jalan Monginsidi II, sekitar Kompleks Terminal Pasar Baru Bantaeng, saksi temukan SMS pasangan nomor judi kupon putih dikotak masuk Hand

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phone terdakwa dan uang sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) disaku celananya bagian kiri.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **SYAMSUL ALAM**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekitar pukul 16.00 wita diTerminal Pasar Baru Jalan Monginsidi II, Kel. Bonto Atu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng, saksi bersama Tim Unit Khusus Sat Reskrim Polres Bantaeng yaitu APTU Wisnu AGUNG, BRIPKA SYAMSUL ALAM, BRIGPOL VATI TRIBOWO, BRIGPOL MUNANDAR, BRIPKA ANDI PRATAMA melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menurut informasi dari masyarakat, terdakwa menerima pasangan nomor kupon putih (pacekkeng) ;
- Bahwa terdakwa menerima pasangan nomor kupon putih dari pembeli dengan cara mengirim SMS ke HP terdakwa.
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah di Jalan Monginsidi II, sekitar Kompleks Terminal Pasar Baru Bantaeng, saksi temukan SMS pasangan nomor judi kupon putih dikotak masuk Hand Phone terdakwa dan uang sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) disaku celananya bagian kiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut laporan dan pengakuan terdakwa, ia menerima pasangan nomor dan sio kupon putih (togel) setiap hari dalam seminggu kecuali hari jumat dan sabtu.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditemukan oleh anggota Kepolisian Bantaeng, telah berjudi, pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012, sekitar pukul 16.00 wita, saat terdakwa duduk-duduk di jalan Monginsidi II Banataeng, sekitar Kompleks Terminal Pasar Baru Bantaeng.
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah di Jalan Monginsidi II, sekitar Kompleks Terminal Pasar Baru Bantaeng, petugas menemukan SMS pasangan nomor judi kupon putih dikotak masuk Hand Phone terdakwa dan uang sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) disaku celananya bagian kiri.
- Bahwa putaran nomor yang digunakan oleh terdakwa adalah putaran nomor Singapura dan hari pemutarannya dalam seminggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, tidak ada pemutaran pada hari Selasa dan Jumat
- Bahwa terdakwa hanya pengumpul (pacekkeng) pasangan nomor, lalu jumlah pasangan tersebut terdakwa serahkan kepada pengumpul yang berada diatas terdakwa yaitu Asnur (DPO) ;
- Bahwa terdakwa menerima pasangan nomor dengan cara pemasang langsung datang kepada terdakwa atau pengirim pasangan nomor tersebut kepada perngumpul diatas terdakwa melalui pesan singkat SMS, dan paling lambat jam 16.30 wita, semua pasangan nomor terdakwa sudah harus di sms kepada pengumpul diatas terdakwa, pembayarannya apabila langsung memasang kepada terdakwa maka akan langsung dibayar, bila pengirim melalui sms, maka pembayaran dibayarkan langsung setelah nomor naik / telah diundi, begitupun dengan pengumpul/ terdakwa akan bayarkan uang pemasang apabila nomor sudah naik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rata-rata omzet pasangan terdakwa perharinya hanya Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan, setiap kelipatan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), maka terdakwa mendapatkan upah Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah)
- Bahwa terdakwa menerima judi nomor kupon putih (togel) baru dua minggu, sedangkan terdakwa mengenal saksi ASNUR sudah satu tahun lamanya tetapi baru dua minggu ini terdakwa mengetahui maka terdakwa pun menawarkan diri menjadi pengumpulnya (pacekkeng) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, yang selanjutnya akan diuraikan pada saat mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan bentuk subsidaritas, yakni: Primair : pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair : Pasal 303 bis ayat (1) ke -1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA
2. TANPA HAK SENGAJA MENGADAKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN BERJUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIANNYA ATAU DENGAN SENGAJA TURUT CAMPUR DALAM PERUSAHAAN MAIN JUDI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan dan akan diawali dari unsur :

1. BARANG SIAPA.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut di atas adalah setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa selanjutnya, Majelis akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama HARMOKO ALIAS MOKO BIN BAHARUDDIN, dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian juga dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- bahwa selama proses persidangan terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan juga dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- bahwa dari pemeriksaan berkas perkara tidak ditemukan suatu bukti yang membuktikan terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa telah terpenuhi pada terdakwa;

2. TANPA HAK SENGAJA MENGADAKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN BERJUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIANNYA ATAU DENGAN SENGAJA TURUT CAMPUR DALAM PERUSAHAAN MAIN JUDI ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan dengan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi menerangkan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menerima pesanan nomor dan shio, yang kemudian dilakukan peyelidikan dan ternyata benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekitar pukul 16.00 wita di Terminal Pasar Baru Jalan Monginsidi II, Kel. Bonto Atu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng, saksi bersama Tim Unit Khusus Sat Reskrim Polres Bantaeng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah digeledah, para saksi menemukan SMS pasangan nomor judi kupon putih dikotak masuk Hand Phone terdakwa dan uang sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) disaku celana bagian kiri Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa juga menerangkan menerima pasangan nomor dan sio kupon putih (togel) melalui SMS atau yang datang langsung kepada Terdakwa yang pemutarannya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumpulkannya, lalu jumlah pasangan tersebut terdakwa serahkan kepada pengumpul yang berada diatas terdakwa yaitu Asnur (DPO) ;

- Bahwa cara permainan kupon putih ini yaitu dengan cara memasang nomor atau shio terlebih dahulu kepada pengecer atau pengumpul pasangan, setiap satu kelipatan pasangan bernilai Rp.1000,- (Seribu Rupiah), nomor pasangan terdiri dari pasangan (deretan) dua angka (contoh ; 12), tiga angka (contoh ; 123), dan pasangan (deretan) empat angka (contoh ; 1234), untuk shio dari shio 1 sampai shio 12, setelah memasang nomor atau shio yang diperkirakan akan naik, maka sekitar pukul 20.00 wita pemasang akan menunggu untuk mendengar berita, nomor berapa atau shio berapa yang akan naik, dan bila berhasil menebak dengan jitu nomor undian yang naik, maka akan mendapatkan hadiah atau keuntungan, yang akan dibayarkan kepada pengecer / pengumpul mana terdakwa menyetorkan pasangan, bila berhasil menebak dengan jitu dua angka yang akan naik, setiap pasangan Rp.1000,- (Seribu Rupiah) mendapatkan hadiah Rp.60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah), bila berhasil menebak tiga angka yang akan naik mendapatkan hadiah sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bila berhasil menebak empat angka yang akan naik mendapatkan hadiah sebesar Rp.1.500.000 (Satu Juta lima Ribu Rupiah), jika menebak shio dengan tepat kelipatan seribu rupiah mendapatkan hadiah sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan, berdasarkan besarnya omset yang dikumpulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas diperoleh fakta hukum bahwa kupon putih adalah salah satu jenis perjudian karena sifatnya untung-untungan dimana Terdakwa menerima pesanan nomor dan shio yang dipesan oleh masyarakat selanjutnya pesanan tersebut terdakwa kirim melalui SMS kepada ASNUR (DPO), dan selanjutnya dari omset yang terkumpul Terdakwa memperoleh keuntungan sehingga Majelis berpendapat kualitas perbuatan terdakwa dalam perkara a quo adalah orang yang menggunakan kesempatan bermain judi dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang sehingga unsur tanpa hak dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk main judi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai tukang ojek sebagaimana pula identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan jika dihubungkan dengan definisi mata pencaharian yaitu pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan dan dilakukan secara terus menerus (*continuing*) sedangkan berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya baru sekitar 1 (satu) minggu sehingga dengan demikian yang menjadi pekerjaan pokok Terdakwa adalah tukang ojek sedangkan sebagai penerima pesanan nomor dan shio (pacekkeng) sifatnya hanya temporer dan tidak dapat dijadikan sebagai pekerjaannya sehari-hari maka Majelis berpendapat unsur sebagai mata pencahariannya tidaklah terpenuhi ;

Menimbang bahwa demikian pula terhadap unsur “dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”, dengan berdasarkan pada arti kata “perusahaan” dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu 1. kegiatan (pekerjaan dsb) yg diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dsb), 2. organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha. Jika pengertian perusahaan tersebut dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat bukti yang cukup mengenai adanya suatu “perusahaan” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal aquo, sehingga unsur ini pun tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair sedangkan dakwaan disusun dalam bentuk subsidaritas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke -1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA
2. MENGGUNAKAN KESEMPATAN UNTUK MAIN JUDI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas yang dimulai dari unsur :

1. BARANG SIAPA.

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas, sama dengan unsur yang terdapat pada dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan juga telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan yang terdapat dalam dakwaan Primair tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Primair, unsur tersebut telah terbukti, maka dalam dakwaan Subsidair ini Majelis menyatakan unsur barang siapa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. MENGGUNAKAN KESEMPATAN UNTUK MAIN JUDI

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dimana telah diperoleh fakta hukum, kualitas perbuatan terdakwa adalah sebagai pacekkeng yakni orang yang menerima pesanan nomor dan shio dari masyarakat untuk selanjutnya terdakwa menyetorkan kepada orang yang diatasnya yaitu ASNUR (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka kedudukan terdakwa dalam perkara a quo adalah sebagai orang yang menggunakan kesempatan untuk main judi yang diberikan oleh ASNUR (DPO) dan Terdakwa memperoleh keuntungan darinya, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dinyatakan telah terpenuhi, maka Majelis menyatakan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas dan selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang tujuannya adalah menimbulkan efek jera bagi terdakwa agar terdakwa menginsyafi perbuatannya tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, serta agar pihak lainnya tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini sudah cukup mencerminkan rasa keadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan sekarang sedang menjalani masa penahanan, maka Majelis menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, selain dijatuhi hukuman, kepada terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk itu, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa agar putusan ini mencerminkan keadilan, kiranya Majelis perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, yakni :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat khususnya judi ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dikukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HARMOKO ALIAS MOKO BIN BAHARUDDIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa HARMOKO ALIAS MOKO BIN BAHARUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGUNAKAN KESEMPATAN UNTUK BERMAIN JUDI” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
5. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp.73.000,- (Tujuh Puluh Tiga Rupiah) dengan perincian :
 - ⇒ 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - ⇒ 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - ⇒ 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
 - ⇒ 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe RH-93 warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2012, oleh kami : TAUFAN RACHMADI, SH.M.Hum, selaku Hakim Ketua, ROSYADI, SH, dan IMA FATIMAH DJUFRI,SH, masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dibantu oleh JUNAEDI, SHi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh: NURDIN, SH sebagai Penuntut Umum, serta terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

K E T U A,

ROSYADI, SH

TAUFAN RACHMADI,SH.M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IMA FATIMAH DJUFRI, SH.

PANITERA PENGGANTI

JUNAEDI, SHi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)